

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat *Endorsement* Artis Melalui Akun *Instagram*, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen akibat *endorsement* artis melalui akun *instagram* diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar dapat dijera dengan hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. Kedudukan artis *endorser* dalam *endorsement* yaitu sebagai *direct source* atau sumber langsung dalam penyampaian sebuah iklan tanpa adanya bantuan dari perusahaan periklanan. Dalam hal ini artis *endorser* dapat digugat karena turut serta dalam iklan yang menyesatkan. Artis yang mempromosikan produk yang merugikan konsumen tidak dapat dijera secara pidana karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, konsumen yang merasa dirugikan akibat *endorsement* tersebut dapat menggugat secara perdata dengan alasan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain sanksi perdata terdapat pula sanksi sosial dari pengikut sang artis maupun

pelaku usaha yang mengakibatkan tingkat kepercayaan pengikut dan pelaku usaha terhadap artis menurun.

2. Berdasarkan hukum positif bahwa pelaku usaha yang melakukan produksi dan perdagangan produk yang merugikan konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun tidak demikian dengan artis atau *endorser* yang mempromosikan. Sampai saat ini artis hanya dijadikan sebagai saksi, sementara konsep yang ada dalam *endorsement* ini berbeda, karena *endorsement* itu merupakan testimoni oleh artis dengan kalimat-kalimat hiperbola seolah-olah produk tersebut digunakan dan memiliki hasil yang memiliki daya tarik konsumen. Sehingga perlu adanya penegasan sejauh mana tanggung jawab artis ini jika berdasarkan hukum positif artis tidak bisa dijerat, namun perlu diketahui bahwa si pelaku usaha atau pemilik produk menyerahkan konsep *endorse* nya kepada si artis, sehingga kadang kalimat-kalimat yang disampaikan merupakan improvisasi si artis tersebut. Dengan demikian jika terjadi suatu kerugian artis juga harus bertanggungjawab, karena *endorser* seharusnya mencari informasi dulu mengenai produk yang akan di *endorse* sebelum menyampaikan testimoni-testimoni yang menyatakan bahwa produk tersebut digunakan. Artis *endorser* memiliki tanggungjawab yang besar karena artis *endorser* merupakan sumber langsung penyampaian iklan kepada konsumen, beberapa konsumen terbujuk untuk membeli produk dari pelaku usaha dikarenakan promosi yang dilakukan oleh artis tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen maka konsumen

berhak untuk menuntut artis *endorser* yang bersangkutan dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena memenuhi salah satu syarat dari sebuah perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat *Endorsement* Artis Melalui Akun *Instagram*, maka dikemukakanlah beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sebagai konsumen mengenai hak dan kewajibannya, maka perlu adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi kepentingannya, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab khususnya dalam hal mempromosikan produk melalui *endorsement* di *instagram*.
2. Perlu adanya dibuat suatu peraturan perundang-undangan khusus yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai perdagangan produk berdasarkan promosi terutama tentang *endorsement* di media sosial agar para pelaku usaha yang menggunakan jasa *endorsement* tidak melanggar hak konsumen, serta diperlukan pengaturan secara khusus

dan jelas yang mengatur tentang artis *endorsement*, sehingga artis-artis dalam membuka jasa *endorsement* lebih waspada dan berhati-hati karena ada hukum yang mengaturnya. Sehingga diharapkan perlindungan terhadap konsumen ini terpenuhi secara adil dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

3. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap promosi maupun iklan yang akan dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui media sosial.

Perlu adanya prinsip mengenali klien bagi artis atau *endoser*. Prinsip mengenali klien ini nantinya akan memiliki tujuan untuk melindungi artis itu sendiri agar tidak terjerat apabila terjadi kesalahan dikemudian hari

